

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PENYULUHAN HUKUM PENINGKATAN
KESADARAN BERNEGARA MELALUI MEDIA DIGITAL
(TV ONLINE, PODCASH DAN CHANEL YOUTUBE)**

TIM PENGUSUL

Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.	NIDN 0002018001	SINTA ID 6721143
Dr. Muhtadi, S.H., M.H.	NIDN 0024017706	SINTA ID 6157892
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.	NIDN 0023108502	SINTA ID 6189509

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Judul Pengabdian : Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Bernegara Melalui Media Digital (TV ONLINE, PODCASH dan CHANEL YOUTUBE).

- a. Nama Lengkap : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0002018001
- c. SINTA ID : 6721143
- d. Jabatan Fungsional : Lektor
- e. Program Studi : Ilmu Hukum
- f. Nomor HP : 082175336070
- g. Alamat Surel (e-mail) : yusdiyanto.1980@fh.unila.ac.id

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0024017706
- c. SINTA ID : 6157892
- d. Program Studi : Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Dr. Zulkarnaian Ridlwan, S.H., M.H.
- b. NIDN : 0023108502
- c. SINTA ID : 6189509
- d. Program Studi : Ilmu Hukum

e. :

Jumlah mahasiswa yg terlibat : 2 (satu) orang

- 1. Amin Nugrah Santoso, NPM. 1652011204
- 2. Ismi Ramadhoni NPM: 1612011208

Jumlah alumni yg terlibat : 1 (dua) orang

Jumlah staf yg terlibat : 2 (dua) orang

Lokasi Kegiatan : Kota Bandar Lampung

Lama Kegiatan : 3 (tiga) Bulan

Biaya Kegiatan : Rp. 20.000.000,00


Sumber Dana

- a. Sumber dana diseminasi hasil riset kepada masyarakat: DIPA BLU Unila 2021.
- b. Sumber dana lain
 - 1. Intansi :
 - 2. Jumlah dana : Rp.

Bandar Lampung, Oktober 2021

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

Ketua Pengabdian

A rectangular box containing a handwritten signature in blue ink. The signature is cursive and appears to read 'Yusdiyanto'.

(Dr. M. Fakhri, SH., MS.)
NIP 19641218 198803 1 002

(Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.)
NIP 19800102 200604 1 002

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung

(Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA.)
NIP 19650510 199303 2 008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Pengabdian : Penyuluhan Kesadaran Hukum Kepada Satuan Perlindungan Masyarakat (Satinmas). Dalam Menangkal Money Politic Jelang Pemilihan Walikota di Kota Bandar Lampung.

2. Tim Pengabdian:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.	Ketua	Perundang-Undangan	Ilmu Hukum	8 jam/minggu
2	Dr Muhtadi, S.H.,M.H.	Anggota 1	Konstitusi	Ilmu Hukum	6 jam/minggu
3	Dr. Zulkarnain Ridwan., S.H., M.H.	Anggota 2	Hukum Tata Negara	Ilmu Hukum	6 jam/minggu
4	Ismi	Mhsw I	Asisten Peneliti	Ilmu Hukum	2 jam/minggu
5	Amin Nugrah Santoso	Mhs 2	Asisten Peneliti	Ilmu Hukum	2 jam/minggu

3. Objek Pengabdian:

Generasi milenial dan pengguna media social di Kota Bandar Lampung

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Bulan Mei tahun 2021

Berakhir : Bulan Oktober tahun 2021

5. Usulan Biaya : Rp. 20.000.000,-

6. Lokasi Pengabdian: Kelurahan di Kota Bandar Lampung

7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)

Ditengah situasi Pandemi Covid-19, dituntut dilakukan inovasi berbagai hal termasuk dalam hal penyuluhan hukum kesadaran bernegara. Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat dan luar biasa perlu dimanfaatkan dan dipergunakan dalam hal peningkatan pengetahuan mahasiswa. Saat ini model pengajaran pun sudah menggunakan media digital dan/atau media social mulai pendidikan tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi.

Mengingat koondisi kesadaran bernegara kini yang mulai melemah misalnya: narkoba, kriminalitas, keadilan hukum, demokrasi, persatuan dan kemunusian.

Maka pentingnya dilakukan penyuluhan kesadaran bernegara melalui media digital terutama kalangan mahasiswa dan masyarakat.

8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)

Dari beberapa aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terkait gelaran Pilkada di Lampung dan beberapa hasil tulisan penulis di media cetak dan elektronik. Salah satunya “Kritik Terhadap Perubahan UU Pemilihan Kepala Daerah” khususnya praktek money politik yang terjadi.

Atas beberapa hasil tulisan dan keadaan social, untuk mendorong Pilkada yang jujur, berwibawa dan bermartabat. Mendorong penulis melakukan pengabdian ini. Karena pencegahan money politik wajib dilakukan untuk memastikan Pilkada menghasilkan kepala di daerah yang berintegritas, memiliki kapasitas, kapabilitas dan karitas serta demokrasi yang berkualitas. Maka upaya yang efektif adalah melakukan penyuluhan kepada petugas Satlinmas sebagai garda terdepan yang ada di Kota Bandar Lampung.

9. Jurnal pengabdian yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah internasional, dan tahun rencana publikasi)

Hasil pelaksanaan kegiatan ini selanjutnya akan dibuat menjadi artikel ilmiah yang rencananya akan di submit ke Jurnal Pengabdian yang di terbitkan oleh LPPM Universitas Lampung dan diikutsertakan dalam kegiatan seminar pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iv
Daftar Isi	vi
Abstrak	vii
Bab I Pendahuluan	1
a. Analisis Situasi	1
b. Permasalahan Mitra	2
c. Tujuan Kegiatan	2
d. Manfaat Kegiatan	2
Bab II Solusi dan Target Luaran	3
a. Solusi	3
b. Target luaran	5
Bab III Metode Pelaksanaan	6
a. Metode dan tahapan dalam penerapan	6
b. Deskripsi hasil riset/teknologi ke masyarakat	6
c. Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan .	7
d. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan	8
e. Partisipasi mitra	8
f. Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program	8
Bab IV PEMBAHASAN	
a. Kesadaran berkonstitusi dan bernegara	9
b. Implementasi nilai-nilai Pancasila melalui media digital	13
Bab V Penutup	
a. Simpulan	17
b. Saran	17
Lampiran: Foto Kegiatan	18

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang belum berakhir, sebagai pengajar dituntut melakukan inovasi berbagai hal termasuk dalam hal penyuluhan hukum kesadaran bernegara dalam hal ini Pancasila dan Konstitusi. Perkembangan teknologi yang kian pesat perlu dimanfaatkan dalam hal peningkatan pengetahuan masyarakat. Pendidikan melalui daring selain sebagai solusi pengajaran di era pandemic juga di internet juga menyimpan kejahatan (cyber) seperti: *bullying, fraud, porn, gambling dan stalking*.

Bersumber pada UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, menegaskan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dari berbagai ancaman datang setiap waktu.

Tujuan dilaksanakan penyuluhan adalah sebagai model peningkatan kesadaran berkonstitusi UUD 1945 (the living constitution) dan pengamalan nilai-nilai Pancasila melalui media digital. Metode kegiatan dilaksanakan dengan dialog (Podcash) dan siarkan melalui media social (youtube, facebook, instagram dan twitter). Keluaran kegiatan ini adalah: *Pertama* membuat content penyuluhan melalui media digital dan dalam rangka melaksanakan konsep kampus merdeka. *Kedua*, terpeliharanya budaya sadar berkonstitusi dan *Ketiga*, meningkatkan pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945. *Keempat*, menggunakan media digital. Untuk itu disarankan kegiatan penyuluhan seperti ini untuk diteruskan diwaktu yang akan datang.

Kata kunci: *Kesadaran bernegara, Konstitusi, Digitalisasi*

BAB I PENDAHULUAN

a. Analisis Situasi

Pengabdian kepada masyarakat unggulan ini sengaja dilaksanakan untuk merespon dan menginisiasi situasi yang ada saat ini dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan yang berbasis digital. Apalagi adanya wabah *corona virus disease* 2019 (Covid-19) yang telah melanda 215 negara di dunia, memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi. Untuk melawan Covid-19 Pemerintah telah melarang untuk berkerumun, pembatasan sosial (*social distancing*) dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*), memakai masker dan selalu cuci tangan.

Patut diketahui, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah telah melarang perguruan tinggi untuk melaksanakan perkuliahan tatap muka (konvensional) dan memerintahkan untuk menyelenggarakan perkuliahan atau pembelajaran secara daring (Lihat Surat Edaran Kemendikbud Dikti No. 1 tahun 2020). Perguruan tinggi dituntut menyelenggarakan pembelajaran secara daring atau *on line*.

Belum lagi di era globalisasi ini banyak tantangan memang bagi negeri kita, namun kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya, bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain.

Mengingat kondisi bangsa kita sekarang, merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah

sering bergejolak diantaranya tawuran antar warga, perkelaian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, dan lain-lain. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan RI harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan/kerelaan bertindak demi kebaikan Bangsa dan Negara Indonesia.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu di cermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda, padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi dan politik, karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat di intervensi oleh negara apapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan.

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu: (1) *Perasaan wajib* atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun; (2) *Rasional*, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap warga negara; dan (3) *Kebebasan*, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara.

b. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi yang telah diuraikan, warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi adalah warga negara yang memiliki pengetahuan terhadap konstitusi (*constitutional literacy*). Permasalahan pendidikan daring yang tengah berlangsung saat ini telah menurunkan kesadaran bernegara dan timbulnya kesenjangan social. Padahal dalam keadaan pandemi covid-19 keberadaan Pancasila dan UUD, patut dijadikan sandaran dan pijakan dalam melaksanakan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi HAM, sehingga untuk mewujudkannya perlu melibatkan semua pihak baik itu pemerintah, institusi media, pendidikan dan masyarakat.

a. Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakan penyuluhan adalah membangun kesadaran berkonstitusi dan mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi, dalam upaya pertahanan negara yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD (*the living constitution*). Kemudian membangun kesadaran bernegara melalui metode kegiatan yang dipergunakan adalah penyuluhan hukum melalui Media Digital (TV Online, Podcash dan Youtube) dengan mengusung tema pilar-pilar kenegaraan yang dapat diimplementasikan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

b. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang ingin dihasilkan dalam kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran bernegara masyarakat melalui media digital sebagai cara untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman dimana dunia sedang menghadapi revolusi industri yang berbasis digital. Sehingga terpeliharanya budaya sadar berkonstitusi bagi setiap warganegara khususnya pengguna media digital.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

a. Solusi

Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai Dasar Filsafat atau Dasar Falsafah Negara (*Philosophische Grondslag*) dari Negara, ideologi Negara atau (*Staatsidee*). Pengertian tersebut mendudukan Pancasila sebagai dasar nilai dan norma untuk mengatur pemerintahan Negara atau penyelenggaraan Negara. Sejalan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau pada penjelmaannya Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idiologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan puncak dari suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum Negara, dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau pada penjelmaannya Pancasila mengikat secara hukum.

Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945, sebagai pandangan dasar berangkat dari cita-cita pembentukan negara kita kenal dengan istilah tujuan nasional yang tertuang dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Menumbuhkan kesadaran dan taat berkonstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi rakyat, penyelenggara

negara, para elite politik baik tingkat nasional maupun daerah maka pertama kali adalah perlu adanya kesepahaman semua pihak tentang UUD 1945, mengenai latar belakang, proses, suasana kebatinan dan hasil yang dicapai serta maksud dan perubahan UUD 1945.

Kesadaran berkonstitusi sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman akan isi konstitusi. Oleh karenanya perlu upaya-upaya sosialisasi atau pemasyarakatan dan internalisasi (pembudayaan) konstitusi kepada seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini, institusi-institusi pendidikan memegang peranan strategis bagi upaya-upaya sosialisasi dan internalisasi konstitusi dengan mentransformasikan pengetahuan, ilmu, dan budaya kepada peserta didik (siswa/mahasiswa).

Solusi yang ditawarkan untuk memecahkan persoalan rendahnya berkesadaran berkonstitusi ditengah pandemi covid 19 saat tentu harus menjadi agenda prioritas yang harus dilakukan penyuluhan melalui media digital (TV Online, Potcash dan Youtube) kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung. Beberapa hal yang perlu disampaikan adalah: a) semangat cinta tanah air, b) rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, c) menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, d) berjiwa pembaharuan dan e) tidak kenal menyerah dan putus asa.

Kesadaran bernegara dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang meliputi:

- a) Kesadaran dan kesediaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai hak azasi bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari;
- b) Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa sebagai rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku sehari-hari;
- c) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan perwujudan perilaku sehari-hari;
- d) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk memajukan kesejahteraan umum dengan perwujudan perilaku sehari-hari;

- e) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari, dan
- f) Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

b. Target Luaran

Adapun luaran yang akan dicapai/dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disajikan pada tabel satu.

Tabel 1. Rencana Target Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN/Prosiding ber ISBN	draft
2	Publikasi pada media cetak/online/repository PT	Sudah ada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Belum/tidak ada
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen)	Belum/tidak ada
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Belum/tidak ada
Luaran Pilihan		
1	Publikasi di Jurnal Internasional	Belum/tidak ada
2	Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Belum/tidak ada
3	Inovasi baru/TTG	Belum/tidak ada
4	Hak kekayaan intelektual (Patent, Patent sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan varietas tanaman, Perlindungan desain topografi sirkuit terpadu)	Belum/tidak ada
5	Buku ber ISBN	Belum/tidak ada

BAB III. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan mulai dari peninjauan kerjasama dengan mitra, yang terbagi dalam beberapa fase yaitu: tahapan pemaparan, diskusi dan memantau sebanyak apa pihak yang menonton.

a. Metode Dan Tahapan Dalam Kegiatan Ke Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk dialog. Adapun tahapan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemaparan materi;
- 2) Melakukan diskusi dan tanya jawab;
- 3) Memantau dan melihat seberapa banyak yang menonton acara ini.

b. Deskripsi Hasil Riset/Teknologi Yang Akan Didesiminasi Ke Masyarakat

Peningkatan kesadaran bernegara di masyarakat adalah nilai dan bersifat abstrak, dan secara logika tidak ada parameter yang pasti untuk mengukur hal-hal yang bersifat abstrak kecuali dengan gejala yang nampak dari akibat atau outcome maka walaupun ingin mengetahui hubungan antara variabel penyuluhan hukum terhadap kesadaran bernegara masyarakat, untuk pengabdian seperti ini cenderung untuk digunakan model penyuluhan dan dialog.

Sesuai informasi yang dikumpulkan, masyarakat tidak sepenuhnya belum tentang kesadaran bernegara terutama terkait aturan perundang-undangan yang masih terbatas dalam lingkungan atau komunitas tertentu, antaranya dalam kalangan pigur penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), pelayan publik (pegawai kelurahan, medis, pejabat pemerintahan), kalangan profes hukumi (advokat, dosen, pengiat sosial)

Masyarakat awam umumnya hanya paham perundang-undangan dalam pengertian terbatas, mereka umumnya hanya tau dan paham hukum dalam wujud pesan dan atau perintah moral (tidak boleh mencuri, tidak boleh berjinah, tidak boleh membunuh), tanpa mengetahui peraturan perundang-undangan mana yang mengaturnya.

Realitas di lapangan dengan keadaan pandemic covid 19 saat ini, menunjukkan bahwa warga masyarakat yang sampai pada tahapan sadar bernegara belum banyak, sulit dikwantitatifkan tapi yang pasti bahwa jumlah mereka tentunya lebih kecil dari mereka yang sekedar paham hukum. Data primer, diperkuat dengan data sekunder (informasi dari literatur dan media massa) jelas menunjukkan bahwa disetiap lapisan masyarakat mempunyai potensi untuk bermasalah dengan hukum, seperti untuk melakukan kejahatan, penyalahgunaan narkoba, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, wan prestasi dst. Sehingga setiap lapisan masyarakat adalah merupakan obyek yang perlu untuk dijadikan objek penyuluhan hukum.

Peningkatan kesadaran bernegara harus terus menerus dilaksanakan, bahkan dengan perkembangan industry digitalisasi dalam menyampaikan informasi masyarakat, maka tentunya perlu memanfaatkan media digital dalam hal menyampaikan berbagai bentuk kesadaran bernegara.

c. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Pengabdian Unggulan Unila

Selain tim pengabdian, melibatkan pelaku usaha media digital di Kota Bandar Lampung. Dalam kegiatan bersama tim akan melibatkan mahasiswa untuk membantu proses kelancaran administrasi dan membantu kegiatan pengabdian penyuluhan hukum kesadaran berkonstitusi ini dapat terlaksana.

d. Partisipasi Mitra

Kegiatan penyuluhan hukum ini akan melibatkan pelaku usaha media digital di Kota Bandar Lampung (TV Online, Podcash dan Chanel Youtube). Hal ini ditunjukkan adanya surat pernyataan partisipasi mitra

e. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Keberlanjutan Program

Dengan menggunakan metode dialog dalam penyuluhan selama kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dapat lebih mudah untuk dilakukan karena dapat dilihat dari jumlah berapa banyak yang melihat acara ini melalui media digital. Terkait keberlanjutan program juga akan ada proses monitoring dan evaluasi terkait peningkatan kesadaran berkonstitusi di Kota Bandar Lampung.

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1 Kesadaran Berkonstitusi dan Bernegara di Era digital

Dialog yang pertama ini dilaksanakan pada tanggal Senin, 20 September 2021 Pukul 13.30, dan hasil dialog telah diupload di akun youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=Odccr2Wjs1g>

Dengan pengantar dialog sebagai berikut. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, memosisikan Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menganut supremasi konstitusi, yaitu: konstitusi, konstitusionalitas dan konstitusionalisme. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi, konstitusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Oleh karenanya negara Indonesia diwajibkan melakukan pengakuan normatif dan empiric terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan.

Dalam praktek ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti. *Pertama*, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi meliputi undang-undang dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis).

Dengan demikian dapat dikatakan undangundang dasar termasuk ke dalam bagian konstitusi. *Kedua*, konstitusi memiliki arti yang sama dengan undang-

undang dasar. Pengertian yang kedua ini pernah diberlakukan dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia dengan disebutnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 dengan istilah *Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949*.

Dengan demikian, UUD 1945 yang merupakan konstitusi bangsa dan negara Indonesia adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu, UUD 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (*general agreement*) "seluruh rakyat Indonesia" yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa UUD 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan.

Inilah yang secara teoritis disebut dengan supremasi konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis. Berkaitan dengan hal itu, Solly Lubis mengemukakan bahwa UUD 1945 adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara. Undang-Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungan satu sama lain.

Di sisi lain, UUD 1945 juga memuat tujuan nasional sebagai cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan. Antara tujuan nasional dengan aturan-aturan dasar tersebut merupakan satu kesatuan jalan dan tujuan. Agar tiap-tiap tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam sebuah konstitusi juga terkandung hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Oleh karenanya konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan.

Sesuai dengan salah satu pengertian negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggara negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak, dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan

wewenangannya berdasarkan UUD 1945, setiap produk hukum, kebijakan, dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945.

Untuk mengimbangi pelaksanaan konstitusi oleh seluruh warga negara, maka dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara untuk melaksanakan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan UUD 1945, dan melakukan kontrol pelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentuk Peraturan Perundang Undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara.

Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi.

Dalam perspektif hukum, kesadaran berkonstitusi adalah bagian dari kesadaran hukum yang bersama isi/substansi hukum (konstitusi) dan pemegang peran (struktur) yaitu aparat negara atau penyelenggara negara merupakan komponen-komponen utama dalam system hukum. Eefektif atau tidaknya hukum (konstitusi) dalam suatu masyarakat atau negara akan sangat ditentukan oleh ketiga komponen tersebut.

Kesadaran berkonstitusi sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman akan isi konstitusi. Oleh karenanya perlu upaya-upaya sosialisasi atau pemasyarakatan dan internalisasi (pembudayaan) konstitusi kepada seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini, institusi-institusi pendidikan memegang peranan strategis bagi upaya-upaya sosialisasi dan internalisasi konstitusi dengan mentransformasikan pengetahuan, ilmu, dan budaya kepada peserta didik (siswa/mahasiswa). Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai tiga unsur pokok yaitu: (1) *Perasaan wajib* atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun; (2) *Rasional*, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian

kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap warga negara; dan (3) *Kebebasan*, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi negara. Kesadaran berkonstitusi warga negara memiliki beberapa tingkatan yang menunjukkan derajat setiap warga negara dalam melaksanakan ketentuan konstitusi negara.

Tingkatan kesadaran berkonstitusi menurut N.Y. Bull, dalam Kosasih Djahiri, terdiri dari: (1) Kesadaran yang bersifat *anomalous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang tidak jelas dasar dan alasannya atau orientasinya; (2) Kesadaran yang bersifat *heteronomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang berlandaskan dasar/orientasi motivasi yang beraneka ragam atau berganti-ganti. Ini pun kurang mantap sebab mudah berubah oleh keadaan dan situasi; (3) Kesadaran yang bersifat *osionomous*, yaitu: kesadaran atau kepatuhan terhadap ketentuan konstitusi negara yang berorientasikan pada kiprah umum atau khalayak ramai; dan (4) Kesadaran yang bersifat *autonomous*, yaitu kesadaran atau kepatuhan ketentuan konstitusi negara yang didasari oleh konsep kesadaran yang ada dalam diri seorang warga negara. Ini merupakan tingkatan kesadaran yang paling tinggi. Penanda warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi adalah warga negara yang memiliki kemelekkan terhadap konstitusi (*constitutional literacy*). Berkaitan dengan hal tersebut, Toni Massaro menyatakan, bahwa kemelekkan terhadap konstitusi akan mengarahkan warga negara untuk berpartisipasi melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Udin S. Winataputra mengidentifikasi beberapa bentuk kesadaran berkonstitusi warga negara Indonesia yang meliputi:

- a. Kesadaran dan kesediaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai hak azasi bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari;
- b. Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa sebagai rahmat Allah Yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku sehari-hari;

- c. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan perwujudan perilaku sehari-hari;
- d. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk memajukan kesejahteraan umum dengan perwujudan perilaku sehari-hari;
- e. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari;
- f. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban Pemerintah Negara yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial; Dll.

Keluaran dalam dialog ini adalah:

<https://youtu.be/Odccc2Wjs1g>

Ikuti juga Pilar TV Entertainment di :

Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100059252177451>

Ig : <https://www.instagram.com/pilartventertainment/>

Twitter : <https://twitter.com/PilarTVLampung?s=08>

Tiktok : <https://vt.tiktok.com/ZSJXuNmpP/>

4.2, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Media Digital

Dialog yang kedua dilaksanakan pada tanggal Senin, 14 Oktober 2021 Pukul 15.00, dan hasil dialog telah diupload di akun youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=5Sy9wdby7qs>

Dengan pengantar sebagai berikut. Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara yaitu pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar

sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku.

Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu bidang ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan diharapkan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Pancasila. Dengan demikian, apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dapat terlaksana dengan baik.

Pasca Pandemi melanda, teknologi menjadi pilihan utama khususnya dalam hal pendidikan. Pilihan utama yang dimaksud sebagai jalan keluar dari dilarangnya untuk berkumpul dan berkerumun di institusi pendidikan. Hal ini juga selaras dengan kemajuan teknologi digital yang telah membawa berbagai perubahan bagi masyarakat, adanya kemudahan untuk mengakses berbagai informasi tanpa batas dapat dilakukan dengan mudah, kejadian apapun di belahan bumi manapun dapat diakses dan diketahui tanpa ada batasan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang juga menikmati dan dipengaruhi kemajuan teknologi dan digital tersebut. Data terakhir bulan februari menunjukkan ada lebih dari 210 jt dari penduduk 275 jt penduduk sebagai pengguna aktif internet.

Kemajuan penggunaan teknologi tersebut tentunya memiliki pengaruh positif dan negatif. Meskipun banyak kalangan yang memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang berguna namun pengaruh negatifnya juga telah terlihat nyata. Saat ini dampak negatif yang nyata terlihat adalah berkembangnya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia, telah menggeser budaya luhur bangsa sendiri. Budaya asing sudah merajalela masuk dalam pola kehidupan sehari-hari menjadi hal yang lumrah dapat ditemui dimana-mana, mulai dari kebiasaan berpakaian, berbicara, berperilaku dan sebagainya.

Kecanggihan teknologi dapat membantu setiap aktivitas manusia, namun pesatnya perkembangan teknologi memerlukan filter untuk dapat menyaring hal-hal yang baik bermanfaat dan hal-hal yang sia-sia atau bahkan informasi yang memberi pengaruh buruk, ketidak hati-hatian dan kebebasan dalam menyikapi teknologi memungkinkan terjadi penyimpangan dan kerugian, kemerosotan nilai-nilai moral dan mengancam eksistensi nilai-nilai luhur bangsa.

Pandemi corona juga turut andil dalam semakin pesatnya perkembangan teknologi. sebagian besar aktivitas dilakukan dengan teknologi seperti kegiatan belajar mengajar, pegawai atau pekerja swasta bahkan berbelanja untuk keperluan sehari-hari.

Seberapa besar pengawasan yang mampu dilaksanakan oleh orang tua, guru atau pemerintah?

Di era digital seperti sekarang ini teknologi komunikasi dan informasi terus mengalami perkembangan, untuk itu perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perkembangan dalam semua aspek pendidikan. Dalam hal ini guru juga harus beradaptasi untuk menggunakan teknologi dan sumber belajar berbasis multimedia atau digital untuk proses pembelajaran salah satunya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.

Pengaruh teknologi khususnya kecanduan dengan gadget juga memberi pengaruh buruk terhadap sikap manusia. Hal yang sederhana yang dapat dilihat secara langsung adalah ketidakpedulian dengan lingkungan sekitarnya bahkan hal itu terjadi di dalam rumah tangga anak dan orang tua sibuk dengan gadgetnya sendiri. tidak seperti dahulu hari-hari yang dipenuhi dengan senda gurau antar individu di dalam rumah, setiap anggota keluarga sangat sibuk dengan gadgetnya masing-masing; lalu bagaimana caranya agar nilai-nilai luhur pancasila itu tetap ada dan menjadi ciri dalam kehidupan anak bangsa Indonesia kedepannya?

Apa yang akan menjadi teladan bagi generasi mendatang? masihkah anak-anak mempelajari, mempedomani, menghayati dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai luhur bangsa. akankah nilai-nilai yang mengikat tersebut terkikis oleh kemajuan teknologi dan pengetahuan serta budaya barat? Nilai-nilai luhur yang sudah menjadi ciri dan cerminan budi pekerti bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

Pancasila yang merupakan dasar Negara yang mengandung Nilai-nilai luhur yang harus melekat dan harus mampu tercermin dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Pancasila merupakan pondasi, azas dan pandangan serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang mengatur tatanan kehidupan dan menjadi ciri bangsa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia.

Kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut kiranya dapat menjadi sarana untuk memudahkan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut menjaga ketertiban dunia sebagaimana yang tercantum pada alinea ke 4 pembukaan UUD 1945.

Bangsa Indonesia terutama generasi muda harus memahami, mempelajari dan menanamkan serta mempedomani nilai-nilai luhur pancasila sebagai pondasi moral dalam kehidupan sehari-hari serta harus terus menjaga jati diri bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain.

Sejenak mari kita kembali mengenang nilai-nilai luhur dari sila-sila pancasila secara garis besar yang harus selalu terpatri dan menjadi pedoman hidup setiap rakyat terutama generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan mengisi kelangsungan pembangunan dan kedamaian negeri tercinta ini agar ciri khas akhlak dan budi pekertinya berada dalam koridor nilai luhur Pancasila.

Keluaran dalam dialog ini adalah:

<https://youtu.be/5Sy9wdby7qs>

Ikuti juga Pilar TV Entertainment di :

Facebook : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100059252177451>

Ig : <https://www.instagram.com/pilartvertainment/>

Twitter : <https://twitter.com/PilarTVLampung?s=08>

Tiktok : <https://vt.tiktok.com/ZSJXuNmpP/>

BAB V **Penutup**

a. Simpulan

Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi, konstitusionalitas merupakan perbuatan dan tindakan yang sesuai dengan konstitusi dan konstitusionalisme merupakan paham berkonstitusi warga negara. Membangun kesadaran berkonstitusi bukan perkara yang mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, serta berhadapan dengan berbagai hambatan.

Faktor substansi (isi konstitusi), struktural (aparatur penyelenggara negara) dan kultural (kesediaan masyarakat untuk sadar dan mematuhi konstitusi) merupakan komponen yang dikelola secara simultan dan terus menerus.

Secara substansi memfungsikan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan cara menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dalam realitas kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Artinya UUD 1945 harus membumi atau dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen bangsa.

b. Saran

Adapun saran dalam kegiatan ini adalah:

1. Memperkuat pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan media digital;
2. Membangun kesadaran berkonstitusi secara terus menerus melalui media digital tahun yang akan datang

Lampiran: Foto Kegiatan



Link Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=Odccr2Wjs1g>



Link Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=5Sy9wdby7gs>

Noted: Player Kegiatan Pengabdian



Pelaksanaan Podcast Penyuluhan Hukum di Pilar TV



Pelaksanaan Dialog Konstitusi di Pilar TV



Pelaksanaan Dialog Konstitusi di Pilar TV